

## **Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Terhadap Eksekusi Lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

Arief Rasyahadi<sup>a</sup>, Eddy Asnawi<sup>b</sup>, Birman Simamora<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: aditya.160501@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: eddyasnawi@yahoo.com

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: birman@unilak.ac.id

---

### **Abstract**

The problems in this research are: First, how is the implementation of mayor's regulation number 39 of 2014 concerning smoking-free areas in every Pekanbaru city park? Second, what factors influence the implementation of mayoral regulation number 39 of 2014 concerning non-smoking areas in Pekanbaru city parks? Third, what are the efforts to overcome obstacles in implementing mayoral regulation number 39 of 2014 concerning smoking-free areas in every Pekanbaru city park? The aims of this research are: First, to find out how the mayor's regulation number 39 of 2014 is implemented regarding smoking-free areas in every park in the city of Pekanbaru. Second, to find out the factors that hinder the implementation of the no-smoking area policy in parks carried out by the Pekanbaru City Health Service. Third, to find out the efforts made to overcome obstacles in implementing the no-smoking policy in parks by the Health Service in Pekanbaru City. This research method is carried out directly in the field (observation) in accordance with the type of sociological legal research. The results of the research show that the implementation of Mayor's Regulation Number 39 of 2014 concerning Non-Smoking Areas in Pekanbaru City Parks is still not going well, this can still be found in the park visitors still smoking in areas where cigarette smoke should not be allowed. Article 7 paragraphs 1 to paragraph 4 states that everyone is prohibited from smoking in non-smoking areas. The low legal awareness of park visitors causes the provisions of article 7 of Pekanbaru Mayor Regulation Number 39 of 2014 to not be implemented. Efforts made to prevent people from smoking in green open spaces are firstly conducting socialization, secondly giving verbal warnings, thirdly, carrying out routine monitoring of the entire park. in Pekanbaru.

---

### **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama* Bagaimanakah implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di setiap taman kota Pekanbaru.? *Kedua*, Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan tanpa rokok di taman kota pekanbaru.? *Ketiga*, Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di setiap taman kota Pekanbaru? Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah: *Pertama*, Untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di setiap taman kota Pekanbaru *Kedua*, Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada taman yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota pekanbaru. *Ketiga*, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan tanpa rokok pada taman oleh Dinas Kesehatan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini di lakukan secara langsung dilapangan (observasi) sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Taman Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik, hal ini masih ada di temukannya para pengunjung di taman masih merokok di tempat kawasan yang seharusnya tidak di perbolehkan ada asap rokok. Pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 4 menyebutkan bahwa setiap orang di larang merokok di kawasan tanpa

rokok. Rendahnya kesadaran hukum para pengunjung taman menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan pasal 7 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi agar tidak ada orang yang merokok di ruang terbuka hijau adalah pertama melakukan sosialisasi kedua memberi teguran lisan ketiga melakukan pengawasan rutin terhadap seluruh taman di pekanbaru.

---

## PENDAHULUAN

Rokok adalah obat-obatan yang mengandung kurang lebih 4000 bahan sintesis, dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan pertumbuhan keganasan pada tubuh sehingga bila digunakan dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan perokok itu sendiri dan orang lain disekitarnya yang bukan perokok.<sup>1</sup> Tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia diyakini menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi serta kesehatan.

Harap diingat bahwa ini didasarkan pada data dari Marissa B. Reitsma dan rekannya di University of Washington di Global Disease Burden Study (GBD) 2019 di Amerika Serikat. Saat ini ada 1,14 miliar perokok di seluruh dunia, yang menyebabkan 7,69 juta kematian setiap tahunnya. Dengan 58 juta perokok pria dan 3,46 juta perokok wanita, Indonesia sendiri menempati urutan ketiga perokok aktif terbanyak.

Di masa depan, bahan kimia dalam rokok dapat menyebabkan berbagai kondisi jangka panjang seperti kanker paru-paru, dan gas karbon monoksida dapat menyebabkan penyakit jantung dan kondisi lainnya. Jika dihisap secara teratur, rokok dapat menimbulkan sejumlah efek negatif pada tubuh. Merokok menyumbang 22% penyakit jantung, 90% kanker paru-paru pada pria dan 70% kanker paru-paru pada wanita, kanker kerongkongan, kanker kandung kemih, kanker mulut dan tenggorokan, dan penyakit jantung.<sup>2</sup>

Salah satu regulasi pertama di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diilhami oleh kerasnya dampak rokok dan menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Peraturan tersebut memuat aturan yang lebih spesifik tentang merokok di Pekanbaru. Peraturan Walikota Nomor 39

---

<sup>1</sup> Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hlm.124

<sup>2</sup> Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Kebijakan Pemerintah Yang Membumi. ( Jakarta: Lukman Offset. 2003), hlm. 167

Tahun 2014 tentang Kawasan Merokok di Kota Pekanbaru. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah tempat atau ruangan yang dilarang merokok, memproduksi, menjual, memasarkan, dan/atau mempromosikan rokok.<sup>3</sup> Pelaksanaan KTR secara umum dapat membantu terciptanya lingkungan yang bersih dan pencegahan rokok, sedangkan pelaksanaan KTR secara khusus bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok. Menurut NAPZA, mengurangi jumlah perokok melindungi kaum muda dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif serta mencegah perokok pemula.<sup>4</sup>

Alat untuk melaksanakan himbauan pimpinan balai kota tentang kawasan tanpa asap rokok adalah dengan menganjurkan agar lingkungan kerja dan tempat-tempat umum dapat membangun kawasan merokok yang memang harus sesuai dengan pedoman. Sementara pengelolaan pelaksanaan strategi ini lebih bersifat friendly oversight sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan kerjasama dari daerah setempat dengan manajemen yang dilakukan oleh kelompok pengawas yang pendaftarannya berasal dari otoritas.

Smokeless region merupakan salah satu media pengendalian pencemaran udara yang memiliki standar dasar, misalnya

1. Kaidah legitimasi yang mempunyai arti penting dalam perincian pedoman pengaturan pidana harus memuat kejelasan mengenai apa yang seharusnya menjadi pedoman pidana di bidang ekologi, berkenaan dengan penegakan hukum dan mengenai sanksi yang harus dipaksakan agar ada yang halal. jaminan untuk menjaga iklim dan aset reguler. sehingga orang di masa depan dapat menikmati.
2. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan bahwa hak yang sehat tidak boleh dikorbankan atas nama kemajuan ekonomi dikenal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu,

---

<sup>3</sup> Peraturan walikota Pekanbaru Bab 1 Pasal 1 Butiran 11

<sup>4</sup> Erwan dan Dyah, Implementasi Kebijakan Publik, ( Yogyakarta: Gava Nedia, 2018), hlm. 221

pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya suatu sistem yang menjamin terwujudnya hukum—yang penting dalam hal ini adalah meletakkan dasar bagi terciptanya tatanan yang kredibel.

3. Asas pencegahan yang dikenal dengan asas kehati-hatian ini menekankan bahwa pelanggaran delik formil dalam UUPH harus ditindak secara bertahap dan tuntas, mulai dari sanksi yang paling ringan, sedang, dan kemudian yang paling berat.
4. Standar kontrol (pedoman pembatasan) yang merupakan salah satu kebutuhan untuk kesalahan, yang menyatakan bahwa otorisasi pidana seharusnya dapat digunakan terhadap kesalahan ekologis dengan asumsi ada ketidakcukupan persetujuan peraturan otoritatif, peraturan umum, dan pilihan tujuan debat alami di luar pengadilan. Hal ini disebut sebagai asas subsidiaritas, rasio ultima, asas ultimum remedium, atau merupakan upaya terakhir dalam hukum pidana.

Iklim yang baik dan menyenangkan dapat diakui dengan melaksanakan pedoman di kawasan bebas asap rokok. Namun, saat ini Perda kawasan tanpa rokok ini masih sering dilanggar. Bahkan di tempat-tempat yang seharusnya dilarang merokok, masih banyak orang yang merokok. Dalam Perda Nomor 39 Tahun 2014 pasal 5 dimaklumi memasukkan kawasan tanpa rokok:<sup>5</sup>

- a. fasilitas pelayanan Kesehatan
- b. tempat proses belajar mengajar
- c. tempat anak bermain
- d. tempat ibadah
- e. angkutan umum
- f. fasilitas olahraga
- g. tempat kerja dan tempat umum

---

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2014

Salah satu fasilitas umum tersebut adalah taman yang sengaja dirancang sebagai tempat refreshing baik indoor maupun outdoor dan terdiri dari material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lain. Masyarakat umum mendapat manfaat dari taman dalam beberapa cara, termasuk:

- a. Penghijauan kota yang umumnya gersang tidak ada tumbuh- tumbuhan
- b. Untuk rekreasi bagi penduduk kota, jadi tidak usah ke gunung atau desa yang masih banyak tumbuhannya
- c. Untuk menyerap gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang banyak dihasilkan oleh kendaraan bermotor, mobil, pabrik, pembakaran sampah.
- d. Mencegah terjadinya banjir, karena air tidak akan langsung terbuang ke sungai /selokan tetapi diserap oleh tumbuhan dalam taman kota tersebut
- e. Bisa untuk media pembelajaran anak-anak tentang macam-macam tanaman, jenis tanaman sifat-sifat tanaman, dll\
- f. Untuk tempat hidup margasatwa (binatang, seperti burung, kelelawar, dan hewan yang lain yang berfungsi sebagai predator dalam kehidupan ini), dan masih banyak lainnya.

Selain beberapa kelebihan diatas, tempat rekreasi ini juga sering dijadikan sebagai jungle gym untuk anak-anak karena di tempat rekreasinya sendiri terdapat banyak tempat bermain yang dapat digunakan oleh anak-anak. Meskipun taman memiliki banyak kegunaan dan manfaat, taman tetap menjadi salah satu tempat umum yang perlu dijaga kebersihan dan kesehatannya. Namun, masih banyak orang yang belum mengetahui seberapa sehat kawasan taman tersebut. Di setiap masyarakat, menunggu sambil merokok sudah menjadi perilaku rutin. Meskipun peraturan tentang bahaya asap rokok telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun belum dilaksanakan. Jika hal ini tidak dipatuhi, kawasan bebas rokok akan dikenakan sejumlah sanksi, seperti teguran tertulis terhadap fasilitas atau penghentian sementara izin yang diberikan.

kepada penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau pimpinannya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan kawasan tanpa rokok akan dikenakan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 atau paling lama enam bulan kurungan.

Meski sudah memiliki alasan pelarangan tersebut, masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui atau peduli akan hal tersebut. Dengan pelanggaran yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan secara konsisten, penulis esai tertarik untuk menyelidiki poin-poin masalah yang menyertainya.

Demikian dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Setiap Taman Kota Pekanbaru.”**

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1**

### **Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Setiap Taman Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah menerangkan bahwa kewenangan dan larangan didalamnya tercantum dalam pasal 7 ayat 1 *“Setiap orang dilarang merokok di KRT”*

Larangan dan kewenangan tersebut bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi dimata hukum melalui pengadilan terhadap bahaya asap rokok.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala satuan polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakilkan oleh kepala bidang perundang undangan masyarakat bapak Fakhruddin, S.P., M.H. pada tanggal 25 mei 2023 menjelaskan<sup>6</sup> : *“Implementasi Penegakan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 sudah pernah dilakukan dengan sebelumnya, namun hal ini sudah jarang saat ini dikarenakan sudah jarang nya pengaduan maupun keresahan yang diutarakan masyarakat”* hal ini sesuai dengan tugas satuan polisi pamong praja pada peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 5 huruf b *“Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”* Oleh karna itu

satuan polisi pamong praja kota pekanbaru lebih memfokuskan terlebih dahulu laporan-laporan yang diterima dari masyarakat.

Di samping itu satuan polisi pamong praja memiliki tugas diatur pada Pasal 255 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pertama, Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di setiap taman sangat bermanfaat bagi masyarakat karna asap yang di keluarkan sangat berbahaya bagi menghirup secara langsung.

Wawancara berikutnya dengan 2 (dua) narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu bapak Rifansyah Reza, S.H. dan bapak Hendra, S.H. selaku sub koordinator pengawasan dan tindak internal. Mereka menjelaskan bahwa “penegakan peraturan walikota pekanbaru jarang di lakukan penegakan karna Satuan Polisi Pamong Praja memfokuskan terlebih dahulu keresahan yang sampai dilaporkan oleh masyarakat.” Adapun beberapa tugas satuan pamong praja dalam menjaga ke tertiban masyarakat ada didalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yaitu

- a. Deteksi dan cegah dini
- b. Pembinaan dan penyuluhan
- c. Patroli
- d. Pengamanan
- e. Pengawasan
- f. Penertiban
- g. Penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa.



Penjelasan selanjutnya dilakukan bersama kepala dinas kesehatan kota pekanbaru yang saat itu di wakili oleh kepala seksi PROMKES yaitu ibu Desi Novita DS, SKM. Narasumber menjelaskan bahwa “perwa sudah ada dan peraturan walikota itu harus di tindak lanjuti, jika dari kami sebagai salah satu sub kesehatan itu memang disetiap kawasan bermain anak itu sebisa mungkin tidak ada prokok ataupun merokok di area tersebut. Bukan hanya tempat bermain anak menjadi tempat tanpa asap rokok, banyak tempat tempat lain yang sudah menjadi area dilarang merokok. Permasalahan yang menyangkut dalam penegakan memang agak sulit ditegakkan. Kami Dinas Kesehatan melakukan penegakan ataupun implementasi peraturan walikota melalui himbauan serta sosialisasi kepada masyarakat seperti didalam sosialisasi bahaya asap rokok dan masih masih banyak lagi. Didalam kegiatan sosialisasi tersebut barulah kami menjelaskan kawasan tanpa rokok.”

**a. Taman Tunjuk Integritas**

Wawancara berikutnya bersama bapak Herman sebagai pedagang yang sering berjualan di kawasan taman tunjuk ajar integritas. Beliau menjelaskan bahwa “implementasi terhadap peraturan asap rokok yang dijelaskan ini jarang ditegakkan. Selama saya di taman tunjuk ajar integritas untuk berjualan selama 2 tahun, memang ada pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja namun biasanya disertai dengan tugas lainnya seperti penertiban asusila maupun pedagang kaki lima. Jika penindakan secara khusus dalam penegakan kawasan tanpa rokok, pihak berwajib tidak pernah ditemukan. Mungkin ada sebelumnya namun tidak saat saya berjualan.”

Pelanggar asap rokok ini dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut mengakibatkan keresahan masyarakat terutama masyarakat yang sama sama berada di area di larang untuk merokok. Larangan merokok sendiri sudah jarang di perhatikan dikarenakan rokok sendiri sudah menjadi suatu kebiasaan diantara masyarakat. Rokok merupakan barang berbahaya dan bersifat adiktif yang dapat menjadu salah satu penyebab kematian utama di dunia. Komposisi yang terkandung dalam rokok meliputi tar, nikotin, arsen, karbonmonoksida, serta nitrosamin yang dapat mengancam kesehatan si perokok aktif maupun pasif.<sup>7</sup>

Bahayanya asap rokok sendiri semakin menjadi berbahaya apabila anak kecil yang terpapar asap dari rokok secara langsung. Hal ini menjadi suatu keresahan yang mana anak-anak yang terpapar asap rokok tersebut merupakan bibit untuk

---

<sup>7</sup> Viana nur zulaikhah,” evaluasi hasil edukasi masyarakat tentang bahaya kandungan dalam rokok,” Jurnal IJNSE, Vol. 4 No. 02 (2021), 510.

memajukan suatu bangsa. Satuan polisi pamong praja menjadi pihak yang fungsinya penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini sesuai pada pasal 6 ayat (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu **“Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;”**

Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Intergritas merupakan salah satu tempat rekreasi yang disukai oleh masyarakat pekanbaru yang berlokasi di antara jalan Riau Dan Jendral Ahmad Yani. Wawancara selanjutnya berasal dari salah satu pedagang yang juga berjualan di sekitar Taman Tunjuk Intergritas yaitu ibu Hernati yang sudah berdagang di taman tunjuk intergritas selama 7 tahun. Ibu Hernati mengatakan bahwa “didalam penegakan suatu peraturan asap rokok memang pernah ada petugas yaang datang namun tidak setiap saat. Penegakan asap rokok biasanya dibarengi dengan pengamanan lainnya seperti pengamanan pedagang kaki lima maupun orang berpacaran di taman. Implementasi suatu peraturan terfokuskan pada kawasan tapan rokok jarang saya temukan, namun jika berbicara mengenai himbauan dan pengamanan sesekali ada dilaksanakan. Hal ini lah yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan mengenai asap rokok.

Paul Scholten pernah menyebutkan disalah satu bukunya bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia

tentang hukum yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>8</sup>

Wawancara selanjutnya diwakili oleh salah satu pengunjung taman tunjuk ajar integritas yang bernama bapak Aldi. Ia mengatakan beberapa pernyataan yang menurut penulis cukup menarik. Bapak Aldi menjelaskan bahwa, “saya tidak mengetahui bahwa ditaman merupakan salah satu tempat yang dilarang untuk merokok. Sepanjang saya datang ke taman tunjuk ajar integritas ada beberapa orang yang dengan santai merokok sembari menunggu anaknya bermain.” Bapak Aldi juga menerangkan “saya juga jarang melihat adanya petugas yang menegakkan larangan dilarang merokok di kawasan taman tunjuk integritas. Mungkin salah satu hal yang menjadikan masyarakat tidak tahu disana dilarang merokok yaitu tiadanya pelang tanda diberikan pihak taman tersebut.” Hal ini mengakibatkan ada point yang hilang didalam peraturan walikota nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yaitu pasal 8 ayat (d) yang berbunyi, **“Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR untuk memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau dedengar baik.”**

Turunnya kesadaran terhadap hukum pada masyarakat sekarang ini mengakibatkan banyaknya tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, oleh karena itu diperlukannya suatu sistem seperti sosialisasi yang

---

<sup>8</sup> Prof. Mr. Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, (bandung: Alumni, 2003), Hal. 20.

menjadikan masyarakat tersadarkan kembali pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

### **Taman Kaca Mayang**

Ruang Terbuka Hijau Kaca mayang merupakan salah satu tempat rekreasi yang disukai oleh masyarakat yang berlokasi di seberang kantor Wali Kota Pekanbaru jalan Jenderal Sudirman.

Wawancara pertama di taman kaca mayang yaitu bapak Ali yang sedang berjualan air mineral. Bapak ali mengatakan bahwa “iya mengetahui bahwa tempat anak bermain di taman ini dilarang untuk merokok. Namun meskipun larangan tersebut sudah ada namun masih banyak orang yang mengabaikan masalah tersebut. Memang tidak semua orang yang melanggar namun kebanyakan masyarakat menganggap itu bukanlah suatu larangan ataupun peraturan.

Pengawasan dan penegakan dalam peraturan tersebut secara spesifik memang jarang untuk ditegakkan, namun sesekali pihak penegak hukum ada melakukan himbauan serta penjelasan bahwa tempat tersebut dilarang untuk merokok maupun mempromosikan produk tembakau. Hal ini sesuai dalam ketentuan peraturan walikota nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok pasal 1 ayat 11 yaitu, **“Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.”**

Wawancara selanjutnya yaitu salah satu pengunjung dari taman kaca mayang yaitu bapak Andre. Menurut keterangan bapak andre yang sedang

berkunjung ke taman kaca mayang iya menjelaskan bahwa “iya memang mengetahui tempat taman ini memiliki daerah yang dilarang untuk merokok. Hal ini bisa dilihat melalui rambu yang terpampang di pintu masuk tempat anak bermain. Namun ya selama ini saya sering berkunjung ke taman kaca mayang ini ada juga beberapa yang tidak mematuhi rambu yang ada dan dengan santainya menghidupkan rokoknya, hal ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak yang menunggu anaknya bermain. Biasanya masyarakat yang melanggar peraturan asap rokok ini bisa dilihat dari jam 4 sore hingga malam hari terkhususnya semakin malam yang dirasa tidak ada lagi petugas mengawasi. Bahkan di taman itu sendiri ada beberapa pedagang yang sedang berjualan produk tembakau.” Hal ini tentu melanggar peraturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok yaitu menjual dan mengiklankan produk tembakau.

Bapak andre juga menjelaskan bahwa “penegakan maupun implementasi yang terdapat di taman masih kurang terlihat. Memang sesekali adanya penertiban namun ketika petugas sudah tidak berjaga, kebiasaan tersebut kembali seperti suatu kebiasaan yang sudah melekat pada diri manusia.”

Hasil wawancara yang terakhir penulis ajukan kepada salah satu staf kebersihan taman kaca mayang yaitu ibu Tuti yang sudah bekerja selama 4 tahun di taman ini sebagai salah satu staf kebersihan. Ibu Tuti menyatakan bahwa “selama iya bekerja penegakan atau implementasi peraturan asap rokok ini memang pernah ditegakkan kami sebagai staf kebersihan memang pernah menegur masyarakat yang melanggar dengan merokok di tempat kawasan tanpa rokok namun hal ini tidak bertahan lama dikarenakan tingginya angka pengunjung

serta kesadaran yang kurang dari masyarakat hingga terus menerus harus diingatkan.” Ibu Tuti juga mengatakan bahwa “jika berbicara penegakan dari para pihak seperti dinas mungkin itu jarang ditegakkan jika dinas seperti satuan polisi pamong praja yang sedang berpatroli ke sekitaran taman, biasanya mereka sekalian melakukan pengawasan dan himbawan terhadap wilayah dilarang untuk merokok.

### **Faktor yang mempengaruhi Implementasi peraturan walikota nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan tanpa rokok di taman kota pekanbaru.**

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagi aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak tujuan yang diinginkan. Demi tercapainya implementasi suatu peraturan yang diinginkan haruslah didukung dengan beberapa faktor penunjang.

Menurut wawancara penulis bersama kepala satuan polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakilkan oleh kepala bidang perundang undangan masyarakat bapak Fakhruddin, S.P., M.H. bapak Fakhruddin mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan walikota tentang kawasan tanpa rokok ini ada 2 (dua) yaitu pertama faktor dorongan seperti contohnya kerja sama antara dinas kesehatan bersama satuan polisi pamong praja untuk menegakkan peraturan walikota pekanbaru mengenai kawasan tanpa rokok. Dinas kesehatan melakukan peninjauan bersama satuan polisi pamong praja dan

bersama-sama melakukan penyuluhan bahwa hal kecil seperti asap rokok sendiri tidak bisa dianggap remeh begitu saja.

Faktor penghambat sendiri dalam penegakan Peraturan Walikota Nomo 39 Tahun 2014 yaitu saat ini kerja sama antara dinas kesehatan jarang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pelaporan secara kusus yang menyatakan suatu keresahan di masyarakat mengenai asap rokokitu sendiri. Bapak Fahkrudin menjelaskan bahwa kami gak bisa sendiri dari satuan polisi pamang praja bersama dinas kesahatan untuk menegakkan asap rokok dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan terutama ke arah anak anak bermain.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Demikian juga dalam tugas penegakan suatu peraturan yang mana harus ditaati oleh semua pihak dengan kewenangan prosedural pada saat disosialisasikan.

Wawancara berikutnya dengan 2 (dua) narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu bapak Rifansyah Reza, S.H. dan bapak Hendra, S.H. selaku sub koordinator pengawasan dan tindak internal. Mereka mengatakan bahwa faktor mempengaruhi dalam penegakan suatu peraturan seperti Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu faktor external dan internal. Faktor internal dalam implementasi peraturan walikota

tentang kawasan tanpa rokok seperti faktor kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Faktor kerja sama sendiri bisa diartikan sebagai suatu kewajiban yang mana Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 sendiri berlandaskan dengan kesehatan. Oleh karena itu haruslah ada kerjasama ataupun proyek bersama dalam penegakan suatu peraturan. Faktor external dalam implementasi suatu peraturan bisa diartikan seperti masyarakat yang berkerja sama untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama kepala dinas kesehatan kota pekanbaru yang saat itu di wakili oleh kepala seksi PROMKES yaitu ibu Desi Novita DS, SKM. Narasumber menjelaskan bahwa” faktor yang menghambat dalam implementasi suatu peraturan seperti faktor masyarakatnya yang mungkin jahil hingga bisa mencabut rambu larangan merokok ataupun kesadaran yang kurang dari setiap masyarakat.

Adapun faktor yang mendukung dalam implementasi suatu peraturan seperti faktor kerja sama antara masyarakat dan pihak dinas, seseorang akan sulit menegakkan peraturan yang dasarnya sudah menjadi seperti suatu kebiasaan, oleh karna itu diperlukannya kerjasama antara pihak dinas serta masyarakat sekitar untuk sama-sama menegakkan suatu kenyamanan dan ketertiban disuatu wilayah.

### **Taman Tunjuk Intergritas**

Hasil wawancara berasal dari salah satu pedagang yang berjualan di sekitar Taman Tunjuk Intergritas yaitu ibu Hernati. Bagi ibu Hernati, “faktor yang mempengaruhi dalam implementasi peraturan kawasan tanpa rokok yaitu kesadaran dari setiap masyarakat serta harus dibarengi dengan pengawasan dari

pihak berwajib.” Ibu Hernati menjelaskan bahwa taman Taman Tunjuk Intergritas ini terletak di antara jalan strategis serta akan memancing masyarakat terus berkunjung setiap harinya. Pihak yang berwenang dalam penanganan taman ini juga haruslah menyempurnakan kekurangan yang ada seperti rambu yang tidak ada meski disana ada tempat bermain anak.

Wawancara selanjutnya yaitu bapak Herman sebagai salah satu orang yang sering datang ke taman tersebut. Bapak Herman yang berprofesi sebagai pedagang di taman Taman Tunjuk Intergritas menjelaskan bahwa “mungkin salah satu faktor dalam implementasi ini terletak di sifat masyarakat yang mana sudah menganggap suatu kebiasaan” bapak herman juga mengatakan “mungkin ikut andil pihak berwajib juga menjadi salah satu faktor, satuan polisi pamong praja serta dinas kesehatan sesekali haruslah memberi penjelasan rutin ataupun sosialisasi agar masyarakat bisa sadar terhadap hukum itu sendiri. Wawancara selanjutnya yaitu bapak Aldi sebagai salah satu pengunjung taman Taman Tunjuk Intergritas, bagi bapak Aldi “faktor yang mempengaruhi dalam penegakan peraturan pemerintah terlebih masalah asap rokok ini menyangkut kedalam kesadaran masyarakat, menurut bapak aldi “ saya rasa pihak pemerintah harus meninjau secara langsung berbagai tempat yang mana tempat dilarang merokok dan kekurangan setiap tempat dan menyempurnakan, contohnya saja pada taman Taman Tunjuk Intergritasini “saya hampir tidak tahu bahwa taman merupakan salah satu kawasan tanpa rokok. “Sebab saya tidak mengetahui

secara jelas saja rambu dilarang merokok tidak disediakan ataupun tidak tau kemana perginya.”

### **Taman Kaca Mayang**

Wawancara di Taman Kaca Mayang yaitu bapak Ali yang sedang berjualan air mineral. Menurut bapak Ali “salah satu faktor dalam implementasi peraturan kawasan tanpa rokok ini terdapat dari kesadaran masyarakatnya sendiri, kebanyakan seorang ayah menunggu anaknya bermain namun dengan di temani rokok sangat beresiko dikarenakan paparan asap rokok tersebut bisa berakibat fatal bagi kesehatan anak-anak.” Bapak Ali juga mengatakan “dari pihak berwajib juga harus ditingkatkan pengawasannya jangan hanya penertiban tapi peraturan asap rokok tidak di perhatikan.”

Wawancara selanjutnya yaitu salah satu pengunjung dari taman kaca mayang yaitu bapak Andre. Menurut penjelasan bapak andre yang sedang berkunjung ke taman kaca mayang pada saat itu “faktor yang mungkin bisa langsung kita sadari adalah kesadaran masyarakat, memang sesekali kita bisa menegur dan menasehati satu dua orang namun jika bukan karna kesadaran bersama, kebiasaan merokok di Area taman ini akan terus terulang” bapak andre juga mejelaskan “jika kita terlalu mengandalkan para petugas memang mereka akan patuh namun jika para petugas pergi kebiasaan merokok itu pun akan langsung kembali lagi, jadi bisa saya katakan faktor paling penting adalah kesadaran diri sendiri.”

Wawancara selanjutnya kepada salah satu staf kebersihan taman kaca mayang yaitu ibu Tuti. Ibu Tuti mengatakan “menurut saya, faktor yang mempengaruhi dalam penegakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yaitu seperti kesadaran

masyarakat yang berkunjung ke taman kaca mayang ini. Masyarakat atau pengunjung yang datang ditaman memang mematuhi peraturan jika ada petugas yang sedang melakukan pengawasan di kawasan taman, namun jika petugas sudah pergi para masyarakat yang bisa merokok pasti memulai kebiasaannya kembali. Terkadang ada peneguran sesama pengunjung namun itu tidak bisa menutupi setiap saat dikarenakan kesadaran terhadap hukum di masyarakat kita yang sangat kurang.

### **Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Setiap Taman Kota Pekanbaru**

Suatu implementasi atau penerapan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu aspek yang ingin dicapai. Implementasi suatu peraturan tidak selamanya berjalan di jalan yang langsung diterima oleh masyarakat. Seperti contoh yang bisa dilihat yaitu implementasi yang ingin dicapai pemerintah didalam peraturan kawasan tanpa rokok. Rokok yang sudah menjadi suatu kebiasaan adalah suatu tantangan yang dihadapi pemerintah agar masyarakat tetap menaati larangan yang ditetapkan. Keberhasilan dalam implementasi suatu peraturan tidak luput dalam suatu upaya dalam mengatasi beberapa hambatan hambatannya.

Menurut bapak Fakhruddin, S.P., M.H. selaku kepala bidang Perundang-Undangan masyarakat di dalam satuan polisi pamong praja. Iya mengatakan bahwa “upaya yang mungkin dilakukan saat ini adalah memberikan himbawan terus kepada masyarakat sekitar. Pihak dinas terkait juga harus melakukan

kerjasama dalam meninjau segala aspek dalam implementasi peraturan nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. bapak Fahrudi juga mengatakan bahwa “kami memang tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung mengenai asap rokok ini, namun yang kami terapkan biasanya himbawan jika kami berada disekitran tempat bertugas untuk terus menjaga dan menaati peraturan yang ada di sini.” Ketika peraturan walikota, peraturan gubernur, dan peraturan daerah diberlakukan (diundangkan) maka saat itulah berlakunya asas fictie hukum. Artinya semua orang atau semua masyarakat dianggap tahu akan keberlakuan hukum tersebut. saat ini dikota pekanbaru yang mengatur tentang larangan asap rokok yaitu peraturan walikota nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang mana memiliki sanksi yang mengikat pada peraturan di atasnya yaitu terdapat di Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan.

Wawancara berikutnya dengan 2 (dua) narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu bapak Rifansyah Reza, S.H. dan bapak Hendra, S.H. selaku sub koordinator pengawasan dan tindak internal. Mereka mengatakan bahwa” upaya yang mungkin dilakukan dari kami saat ini mungkin hanya sebatas himbawan dan sosialisasi. Selain itu kami juga melakukan pembinaan bagi masyarakat saat kami melakukan suatu oprasi ke sekitar taman.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama kepala dinas kesehatan kota pekanbaru yang saat itu di wakili oleh kepala seksi PROMKES yaitu ibuk Desi Novita DS, SKM. Narasumber menjelaskan bahwa “upaya yang memungkinkan saat ini untuk menangani permasalahan dalam imlementasi peraturan kawasan tanpa rokok. Salah satu upaya yang dilakukan dahulu seperti kerja sama antara

istansi yaitu dinas kesehatan dan satuan polisi pamong praja dalam pengawasannya. Pihak terkait harus selalu mensosialisasikan dan menerapkan kepada masyarakat yang bandel pentingnya peraturan yang dibuat demi kepentingan bersama.” Ibu Desi Novita juga menjelaskan bahwa “implementasi peraturan kawasan tanpa rokok tidak bisa hanya bergantung terhadap pihak berwajib saja namu haruslah terdapat campur tangan masyarakat untuk penerapannya. Hal ini sesuai sudah termuat didalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu pasal 9 ayat 2 yang berbunyi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat berbentuk :

- a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

### **Taman Tunjuk Intergritas**

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pedagang yang berada di taman tunjuk intergritas yaitu ibu Hernati, ibu hernati mengatakan bahwa “upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini seperti pengawasan dan sangsi mungkin.” Ibu hernati mengatakan sulit merubah suatu kebiasaan yang sudah tertanam di jiwa seseorang, meskipun ada pengawasan dari pihak berwajib namun itu tidak bertahan selama yang diinginkan.” Saya merasa masyarakat yang melanggar haruslah diberi contoh secara langsung agar memunculkan efek jera kepada yang lainnya dengan catatan haruslah dengan

berdasar dengan keselarasan antara penegak hukum dan hasil lapangan saat peraturan itu ditegakkan.

Hasil wawancara selanjutnya yaitu bapak Herman selaku masyarakat yang sering berkunjung di taman Tujuk Intergritas. Bapak Herman mengatakan upaya yang mungkin dilakukan adalah pihak pengurus taman memasang kembali rambu- rambu tempat dilarang merokok.” Mungkin hal yang bisa menjadi upaya dalam mengatasi permasalahan implementasi peraturan tentang asap rokok ini adalah pengawasan serta menyempurnakan tanda tanda rambu pada taman, saya sebagai pengunjung sekaligus pengguna taman melihat prihatin kepada anak-anak yang masih kecil bermain bersamaan terpapar oleh asap rokok orangtuannya sendiri maupun orang-orang disekitarnya.

Hasil wawancara berikutnya yaitu berasal dari salah satu pengunjung taman Tunjuk Intergritas yaitu bapak Aldi. Sesuai yang dikatakan bapak aldi dalam kendala dalam implementasi peraturan walikota mengenai asap rokok sebelumnya yaitu ketidak tahuan akan hukum yang ditegakkan. Bapak Aldi mengatakan bahwa rambu dilarang merokok aja tidak terpasang maupun tidak tahu kemna.” Upaya yang mungkin dilakukan tahap awal mungkin bisa kedalam penyempurnaan dalam tamannya sendiri seperti plang dilarang merokok di kawasan tersebut dan aspek aspek lainnya.

### **Taman Kaca mayang**

Wawancara di Taman Kaca Mayang yaitu bapak Ali. Bapak ali mengatakan bahwa “saya rasa upaya yang mungkin dilakukan untuk penegakan suatu peraturan terkhususnya peraturan walikota nomor nomor 39 tahun 2014 yaitu dalam aspek kesadarran diri pada masyarakat.” Bapak ali juga mengatakan bahwa “kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat diragukan, oleh karena itu saya rasa

upaya yang paling didahulukan dalam penerapan yaitu upaya dalam peningkatan suatu kesadaran masyarakat.

Hasil wawancara selanjutnya bapak Andre selaku pengunjung taman menjelaskan bahwa, “salah satu upaya dalam implementasi peraturan mengenai rokok ini seperti himbawan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya penegakan kawasan asap rokok. rokok sendiri merupakan suatu kebiasaan yang lumrah melekat pada masyarakat yang mengakibatkan penerapan peraturan kawasan tanpa rokok bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu kesadaran menjadi suatu landasan yang diperlukan pada permasalahan kawasan tanpa rokok.

Wawancara selanjutnya bersama ibu Tuti selaku pedagang keliling di taman Kaca Mayang mengatakan bahwasannya “yang menyebabkan sulitnya penerapan ataupun implementas dalam peraturan kawasan asap rokok yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kawasan yang dilarang asap rokok yang membuat sulitnya penegakan utuk diterapkan. Ibu Tuti juga mengatakan bahwa “pihak berwajib seperti satuan polisi pamong praja kurang melakukan patroli ataupun pengawasan dilokasi taman Kaca mayang sehingga mengakibatkan kesadaran terhadap asap rokok menjadi menurun.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukaakan pada bab terdahulu maka disini penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di setiap taman kota pekanbaru belum mencapai titik sempurna atau kurang efektif. Hal ini terbukti dari banyaknya perokok yang dengan santai melanggar larangan yang sudah ada. Hal ini tentu tidak ramah

lingkungan untuk orang yang merokok di area taman tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di setiap taman Kota Pekanbaru adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap larangan asap rokok di area taman kaca mayang dan juga kurangnya pengawasan dari pihak berwajib dalam penegakan peraturan
3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di setiap taman Kota Pekanbaru adalah dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat kota pekanbaru terhadap dalarangan kawasan tanpa rokok di area taman kaca mayang dan juga pihak berwajib harus sering melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelanggar kawasan tanpan rokok.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hlm.124

Erwan dan Dyah, Implementasi Kebijakan Publik, ( Yogyakarta: Gava Nedia, 2018), hlm. 221

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Kebijakan Pemerintah Yang Membumi. ( Jakarta: Lukman Offset. 2003), hlm. 167

#### **Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2014

Peraturan walikota Pekanbaru Bab 1 Pasal 1 Butiran 11

